



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH KHUSUS BELANJA BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan penatausahaan pengeluaran keuangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya pengeluaran Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Tidak Terduga Dan Pengeluaran Pembiayaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah Khusus Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Tidak Terduga Dan Pengeluaran Pembiayaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH KHUSUS BELANJA BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN, TIDAK TERDUGA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Inspektorat, selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Badan Perencana Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Kantor Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, selanjutnya disebut Kantor Kesbang dan Linmas adalah Kantor Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara
10. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
12. Bagian Kesejahteraan Rakyat, selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
17. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
18. Rekening Kas Umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
21. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
22. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
23. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
25. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
26. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
27. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB II BELANJA BUNGA

Pasal 2

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pasal 3

- 1) Belanja bunga terkait dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman daerah yang jatuh tempo, wajib dianggarkan dalam APBD dan direalisasikan/dibayarkan pada tahun anggaran yang bersangkutan.
- 2) Dengan menempatkan kewajiban daerah atas pinjaman daerah sebagai prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD, maka pemenuhan kewajiban tersebut dimaksud mempunyai kedudukan yang sejajar dengan pengeluaran lain yang harus diprioritaskan daerah. Dengan demikian pemenuhan kewajiban atas pinjaman daerah tidak dapat dikesampingkan apabila target penerimaan APBD tidak tercapai.
- 3) Kewajiban atas pinjaman yang jatuh tempo meliputi seluruh angsuran pokok pinjaman ditambah dengan biaya pinjaman seperti bunga pinjaman, biaya bank, dan biaya komitmen.

BAB III BELANJA SUBSIDI

Pasal 4

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Pasal 5

- (1) Perusahaan/lembaga yang dapat diberikan subsidi adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (2) Perusahaan/Lembaga penerima belanja subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 6

- (1) Penerima dan besarnya dana subsidi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Mekanisme pencairan dan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh perusahaan/lembaga penerima dana subsidi yang telah tertuang dalam APBD sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pencairan dana ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Keuangan;
 - b. surat permohonan berupa proposal yang di dalamnya termuat rincian rencana penggunaan dana belanja subsidi dimaksud.
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati cq. Bagian Keuangan dengan batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Bupati Penajam Paser Utara.

BAB IV BELANJA HIBAH

Bagian Kesatu Penganggaran dan Tujuan

Pasal 7

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pasal 8

- (1) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Belanja hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 10

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 antara lain dapat diberikan kepada:

- a. Instansi Vertikal, kegiatan TMMD, Pengamanan Daerah dan Penyelenggaraan Pilkada oleh KPUD;
- b. Organisasi Semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, Korpri, dan PKK);
- c. Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah (Ormas dan LSM) dan masyarakat;

Pasal 11

- (1) Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Bantuan Hibah

Pasal 12

- (1) Proposal Hibah harus ditandatangani oleh pimpinan organisasi disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Bagian Keuangan dalam bentuk rencana kegiatan.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Susunan Organisasi/Pengurus (khusus organisasi semi pemerintah dan organisasi non pemerintah)
 - b. Alamat/tempat/denah lokasi (khusus organisasi semi pemerintah dan organisasi non pemerintah);
 - c. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB).

- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tembusan disampaikan kepada :
- a. Ketua DPRD;
 - b. Kepala Bappeda;
 - c. Inspektur Inspektorat

Bagian Ketiga
Tata Cara Pencairan Bantuan Hibah

Pasal 13

- (1) Tata cara pencairan dan syarat-syarat administrasi harus dipenuhi oleh penerima hibah, sebagai berikut:
- a. Surat permohonan hibah yang ditandatangani pimpinan pemohon ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Bagian Keuangan;
 - b. Khusus untuk organisasi semi pemerintah dan organisasi non pemerintah, proposal permohonan dilampiri dengan:
 1. Susunan pengurus masyarakat/organisasi kemasyarakatan;
 2. Photo copy KTP pengurus: Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
 3. Photo copy Rekening Bank/tabungan masyarakat/organisasi kemasyarakatan penerima hibah;
 4. Alamat/tempat/denah lokasi;
 5. Surat keterangan Lurah/Kepala Desa setempat diketahui Camat tentang keberadaan Organisasi/Kelompok (untuk masyarakat);
 6. Rekomendasi KESBANGLINMAS (untuk Organisasi kemasyarakatan);
 7. Rekomendasi Kementerian Agama (untuk Sarana Ibadah);
 8. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB);
 - c. Menandatangani Naskah Hibah yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten.

Bagian Keempat
Pertimbangan Pemberian Bantuan Hibah

Pasal 14

- (1) Pemberian Bantuan Hibah didasarkan pada pemohon yang memenuhi persyaratan.
- (2) Kepala Bagian Keuangan melalui Asisten yang membidangi membuat Telaahan Staf atas permohonan bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Telaahan Staf yang dilampiri berkas permohonan yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum sebagai dasar penerbitan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Penyaluran Hibah

Pasal 15

- (1) Penyaluran Hibah melalui rekening Bank atas nama penerima hibah.
- (2) Kwitansi pencairan ditandatangani oleh pimpinan penerima hibah.

- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disalurkan kepada penerima bantuan, terlebih dahulu melalui proses pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bagian Keuangan dan selanjutnya Bagian Keuangan melakukan transfer dana ke rekening penerima bantuan hibah melalui bank yang di tunjuk.

Bagian Keenam Pertanggungjawaban Hibah

Pasal 16

Setiap penerima Hibah mempertanggungjawabkan hibah yang diterimanya sesuai dengan naskah perjanjian hibah.

Pasal 17

- (1) Hibah dalam bentuk uang kepada Instansi Vertikal, kegiatan TMMD, pengamanan daerah, dan penyelenggaraan Pilkada oleh KPUD dan organisasi semi pemerintah (PMI, KONI, Pramuka, Korpri, dan PKK) dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah (seperti Ormas dan LSM) dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dalam laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah.
- (3) Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan naskah perjanjian hibah.

Pasal 18

Pertanggungjawaban penggunaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Bagian Keuangan.

BAB V BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Penganggaran dan Tujuan

Pasal 19

- (1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat, tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

**Bagian Kedua
Penerima Bantuan Sosial**

Pasal 20

Penerima Bantuan sosial terdiri dari:

- a. Kelompok/Anggota Masyarakat;
- b. Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Tempat Ibadah;
- d. Organisasi yang dibentuk Pemerintah.

Pasal 21

Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dan huruf d terdiri atas:

- a. Lembaga keagamaan;
- b. Kepemudaan dan Olahraga;
- c. Pemberdayaan Perempuan;
- d. Lembaga/Kesehatan/Yayasan Pendidikan/Kelompok Seni dan Budaya;
- e. Pondok Pesantren;
- f. Lembaga Swadaya/Organisasi Masyarakat Lain bergerak dalam bidang sosial (Nirlaba).

Pasal 22

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdiri atas:

- a. Masjid;
- b. Gereja;
- c. Pura;
- d. Vihara;
- e. Kelenteng;
- f. Kuil;
- g. Tempat ibadah lainnya yang dikategorikan sebagai tempat beribadah dan bukan tempat tinggal, kantor dan/atau rumah Toko/Mall.

**Bagian Ketiga
Tata Cara Permohonan Bantuan Sosial**

Pasal 23

- (1) Proposal Bantuan Sosial harus ditandatangani oleh pimpinan organisasi atau kelompok/anggota masyarakat disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Bagian Kesra dalam bentuk rencana kegiatan.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Susunan Organisasi/Pengurus (untuk organisasi kemasyarakatan);
 - b. Alamat/tempat/denah lokasi;
 - c. Rincian rencana anggaran biaya;
 - d. Latar Belakang;
 - e. Foto bangunan tempat ibadah;
 - f. Kegiatan Pelaksanaan;
 - g. Luas bangunan.

- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tembusan disampaikan kepada :
- a. Ketua DPRD;
 - b. Kepala Bappeda;
 - c. Inspektur Inspektorat

Bagian Keempat
Tata Cara Pencairan Bantuan Sosial

Pasal 24

- (1) Pemohon menyampaikan permohonan pencairan bantuan sosial Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) secara tertulis yang ditandatangani oleh Pimpinan organisasi atau bantuan sosial Kelompok/Anggota Masyarakat Kepada Bupati cq Kepala Bagian Kesra dengan melampirkan:
- a. Kelompok Masyarakat/anggota masyarakat:
 1. Rincian biaya sesuai jumlah bantuan;
 2. Susunan pengurus kelompok masyarakat;
 3. Surat keterangan pejabat berwenang (Lurah/Kepala desa/Camat setempat yang menerangkan dan membenarkan keberadaan alamat/domisili penerima bantuan);
 4. Menandatangani kwitansi diatas materai Rp 6.000,- serta distempel oleh penerima bantuan;
 5. Photo copy Rekening Bank/tabungan Penerima Bantuan.
 6. Photo copy KTP yang bersangkutan atau pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara bagi kelompok masyarakat);
 7. Menandatangani surat pernyataan bersedia mempertanggungjawabkan di atas materai Rp. 6.000,-;
 8. Menyediakan materai Rp 6000,- sebanyak 4 (empat) lembar.
 - b. Organisasi Masyarakat:
 1. Dasar Hukum pendirian organisasi/lembaga dan terdaftar pada Kantor Kesbang dan Linmas;
 2. Susunan pengurus organisasi/lembaga penerima bantuan;
 3. Rincian biaya sesuai jumlah bantuan;
 4. Photo copy dasar hukum pendirian (akta notaris) atau sejenisnya organisasi/lembaga penerima bantuan;
 5. Photo copy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara kepengurusan yang masih berlaku;
 6. Photo copy Rekening Bank/tabungan Lembaga/Organisasi Penerima Bantuan.
 7. Surat keterangan pejabat berwenang (Lurah/Kepala desa/Camat setempat yang menerangkan dan membenarkan keberadaan lembaga/organisasi penerima bantuan di wilayah tersebut);
 8. Menandatangani kwitansi diatas materai Rp 6.000,- serta distempel oleh penerima bantuan;
 9. Denah lokasi Kantor/Sekretariat Organisasi/Lembaga penerima bantuan;
 10. Menandatangani surat pernyataan bersedia mempertanggungjawabkan di atas materai Rp. 6.000,-;
 11. Menyediakan materai Rp 6000,- sebanyak 4 (empat) lembar.
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada:
- a. Kepala Bagian Keuangan; dan
 - b. Inspektur Inspektorat Kabupaten.

Pasal 25

Pemohon menyampaikan permohonan pencairan bantuan sosial Tempat Ibadah secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus Tempat Ibadah kepada Bupati cq. Kepala Bagian Kesra dengan melampirkan:

- a. Photo copy susunan pengurus;
- b. Photo copy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara kepengurusan yang berlaku;
- c. Photo copy Rekening Bank/Tabungan, diutamakan Bank Pemerintah setempat;
- d. Rincian Penggunaan Dana;
- e. Surat keterangan pejabat berwenang (Lurah/Kepala Desa/Kepala Kantor Urusan Agama) setempat, yang menerangkan dan membenarkan tentang keberadaan tempat Ibadah penerima bantuan di wilayah tersebut;
- f. Menandatangani surat pernyataan bersedia mempertanggungjawabkan di atas materai Rp. 6.000,-;
- g. Menandatangani Kwitansi di atas materai Rp. 6.000,- yang telah disediakan serta distempel oleh penerima bantuan; dan
- h. Menyediakan materai Rp. 6.000,- sebanyak 4 (empat) lembar.

Bagian Kelima Pertimbangan Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 26

- (1) Pemberian Bantuan Sosial didasarkan pada pemohon yang memenuhi persyaratan.
- (2) Bantuan Sosial yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kepala Bagian Kesra untuk dibuatkan Telaahan Staf.
- (3) Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Telaahan Staf yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum sebagai dasar penerbitan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Penyaluran Bantuan Sosial

Pasal 27

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial kepada penerima bantuan melalui rekening Bank;
 - a. atas nama pribadi/yang bersangkutan (untuk anggota masyarakat); atau
 - b. atas nama pengurus kelompok masyarakat (untuk kelompok masyarakat); atau
 - c. atas nama organisasi (untuk organisasi).
- (2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani kwitansi oleh yang bersangkutan (untuk anggota masyarakat) atau Ketua dan/atau Bendahara (untuk organisasi atau kelompok masyarakat).
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disalurkan kepada penerima bantuan terlebih dahulu melalui proses pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Bagian Kesra, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bagian Keuangan Sekretariat, selanjutnya Bagian Keuangan melakukan transfer dana ke rekening penerima bantuan melalui Bank yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban Bantuan Sosial

Pasal 28

- (1) Penerima bantuan sosial wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan Sosial secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan atau Sekretaris dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesra paling lambat 1 (satu) bulan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi maka akan dilakukan monitoring dan evaluasi kepada penerima bantuan;
- (3) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan bukti pengeluaran:
 - a. Kwitansi dan Nota pembelian/Pembayaran (asli);
 - b. Rincian penggunaan dana riil; dan
 - c. Bukti-bukti lain yang dapat dibenarkan.
- (4) Untuk memantau akuntabilitas penerimaan Bantuan Sosial dilakukan Monitoring dan Evaluasi oleh Bagian Kesra.

BAB VI
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 29

Bantuan keuangan dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa dan pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan termasuk bantuan partai politik.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (3) Penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diatur tersendiri melalui Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Bantuan Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD setiap tahunnya setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- (3) Ketentuan pemberian bantuan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB VII BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 32

- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Pasal 33

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 hanya dapat dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 34

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima Belanja Tidak Terduga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Keuangan.

BAB VIII PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Kerangka Hukum

Pasal 35

Pengeluaran pembiayaan mencakup:

- a. Pembentukan dana cadangan;
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- c. Pembayaran pokok utang; dan
- d. Pemberian pinjaman daerah.

Paragraf 1 Dana Cadangan

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

- (3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (5) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati bersamaan dengan penetapan peraturan daerah tentang APBD.
- (6) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (8) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (9) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 37

- (1) Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah yang dianggarkan tersebut pada ayat (1) yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

Pasal 38

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan rekening kas umum daerah dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Pasal 39

Investasi pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pasal 40

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan.

- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (duabelas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
- (3) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
- (4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya: pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha; surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri; surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
- (5) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pengunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
- (7) Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Investasi pemerintah daerah dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- (2) Divestasi pemerintah daerah dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Divestasi pemerintah daerah yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
- (4) Penerimaan hasil atas investasi pemerintah daerah dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 42

- (1) Investasi daerah jangka pendek dalam bentuk deposito pada bank umum dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah apabila deposito dimaksud tercantum dalam APBD.
- (2) Pendapatan bunga atas deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam pendapatan asli daerah pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 43

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima dana penyertan modal wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati.

Paragraf 3

Pembayaran Pokok Utang

Pasal 44

Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pasal 45

- (1) Pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, termasuk utang kepada pihak ketiga, yang merupakan pembayaran pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan tetapi belum dilakukan pembayaran pada tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaannya tercantum dalam APBD.

Paragraf 4

Pemberian Pinjaman Daerah

Pasal 46

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembiayaan Pengeluaran Keuangan Daerah untuk Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan melalui APBD.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 8 Februari 2011

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 8 Februari 2011

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN